

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum¹ *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat,disitu ada hukum)² didalam kerangka suatu negara berdasarkan hukum sudah semestinya dan seharusnya hukum menjadi panglima,sehingga semua tindakan termasuk tindakan penyelenggaraan negara harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia,jelas didalam undang-undang dasar 1945 perubahan ke empat yang disahkan pada tanggal 10 agustus 2002,bab I pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegakan hukum yang baik tidak pandang bulu atau pilih kasih. Siapa yang menjadi pelaku pelanggaran hukum harus lah di adili dan diputuskan sesuai hukum.

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan keadilan tersebut. Upaya yang semestinya dilakukan guna menciptakan kepastian dan keadilan ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar tersebut haruslah ditegakkan dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan sehingga ketertiban berkeadilan terwujud.

Hakim anak menduduki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan di negara lain. Hakim tersebut akan menentukan apakah terdakwa anak secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak. Jika secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah apakah anak tersebut layak dijatuhi pidana atau

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

² A.Hamzah & Senjun Manulang, *Lembaga fiducia dan penerapannya di Indonesia*, Jakarta : IND.HILL CO, 1967, hlm.2

sehingga menghasilkan jawaban yang ilmiah dan bisa di pertanggungjawabkan. Adapun identifikasi masalah dimaksud adalah hakim Pengadilan Sampang telah menjatuhkan vonis penjara selama 2 Tahun 3bulan penjara kepada terdakwa dalam perkara pencabulan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Spg , padahal ancaman maksimal dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 TAHUN 2014 Tentang Perlindungan Anak dan minimumnya 5 tahun dan ancaman maksimal 15 Tahun. Adanya penerapan hukum yang salah sehingga mengakibatkan kurangnya penegakan terhadap kasus pencabulan anak dibawah umur,serta dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 44 ayat (1) dengan Putusan Pengadilan No. 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg yang seharusnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 44 ayat (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal namun dalam Putusan Pengadilan No.2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg yang menggunakan hakim majelis maka terdapat kesenjangan antara Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dengan Putusan Pengadilan No.2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus Putusan Perkara Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg) ?
- b. Bagaimanakah penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg Telah Sesuai Dengan Asas Perlindungan Terhadap Anak?

Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvenan ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat.⁴

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,”⁵ Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Berikut data perkara pada beberapa tempat persidangan

No	No Perkara	Dakwaan	Hakim
1	2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Amp	Pencabulan	Hakim Tunggal
2	4/Pid.SusAnak/2015/PN.Amp	Pencabulan	Hakim Tunggal
3	16/Pid.Sus/2016/PN.Bks	Pencabulan	Hakim Tunggal
4	2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg	Pencabulan	Hakim Majelis

Fenomena yang terjadi dapat dilihat pada tabel di atas terjadi perbedaan dalam permasalahan hakim yang seharusnya pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal”.⁶ Namun hal ini menjadi perbedaan pada Pengadilan Negeri

⁴ Supriyadi W.Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm.1

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28 B ayat (2)

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* Pasal 44 Ayat (1)

tindakan. Jika dijatuhi pidana, apa jenisnya dan seberapa berat atau besar ukurannya. Jika dijatuhi tindakan, maka tindakan apa yang layak di jatuhkan. Putusan Pengadilan tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan anak dan kesejahteraannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, Hakim anak wajib memperhatikan aspek kesejahteraan anak yang merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum dalam hukum pidana anak. Paulus Hadisuparto menegaskan bahwa pengertian kesejahteraan dalam konteks anak adalah tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.³

Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama *Eglantyne Jebb* (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini.

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak.

³ Paulus Hadisuparto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm.7

Sampang yang memutus perkara pencabulan anak yang menggunakan hakim majelis dalam memeriksa dan memutus perkara pencabulan anak pada perkara no 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg.

Implikasi yang terjadi dalam pengadilan adalah semakin banyak perbedaan antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain dalam memutus perkara kasus anak dikarenakan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara harus lah hakim tunggal, dan dalam perkembangan masyarakat menjadi semakin banyaknya kasus pencabulan terhadap anak, yang pelaku nya pun adalah anak. Disinilah peran masyarakat khususnya orang tua seharusnya menaruh perhatian yang lebih terhadap anak seperti kemana anak itu bermain, dengan siapa ia bergaul.

Dari uraian di atas terjadi kesenjangan antara Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 44 ayat (1) dengan Putusan Pengadilan No. 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg yang seharusnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 44 ayat (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal namun dalam Putusan Pengadilan No.2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg yang menggunakan hakim majelis maka terdapat kesenjangan antara Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dengan Putusan Pengadilan No.2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg. Dengan demikian penulis akan mengangkat tema skripsi ini dengan judul “ **PENERAPAN PASAL 44 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 2/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SPG)** ”

1.2. Identifikasi Masalah Dan Rumusan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat di identifikasikan permasalahan untuk kemudian dilakukan penelitian

menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan pemidanaan. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Jan Remmelink mengatakan selain adanya ketiga teori tersebut, ia juga menyebutkan mengenai teori perjanjian².

3. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹². Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun belum dan pernah kawin.¹³

5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.¹⁴

6. Kekuasaan kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Anak*, Pasal angka 1

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Anak*, Pasal angka 2

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* Pasal 1 ayat 1

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap usaha maupun kegiatan mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan akan dapat memberikan manfaat dan penyelesaian dan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan penerapan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus Putusan Perkara Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak di bawah umur .(Studi Kasus No.2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg)

1.3.2 Manfaat Penelitian

Kegunaan penilitian ini ada 2 macam, kedua macam kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang praktik bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pencabukan anak dibawah umur setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian itu diharakan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum pidana pada umumnya baik bagi penulisan maupun pembaca serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang teori bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan di bawah umur setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

C. Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁰

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada dasarnya digunakan untuk konsep-konsep penulis yang menggambarkan hubungan-hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dalam pola garis besar penulisan ini. Hal-hal yang menjadi konsep yang mendasari penulisan ini meliputi pengertian Tindak Penerapan, Hakim, Anak yang berhadapan dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.¹¹

2. Ppidanaan

Teori-teori ppidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.55

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Gragfika, 2012.hlm 205

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas. Keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan⁷

A. Teori Dan Konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) (*Grand Theory*)

Teori dan Konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) sebagai *Grand Theory*, yang dimaksud dengan negara hukum disini adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Prinsip penting dalam negara hukum itu sendiri adalah perlindungan yang sama (*Equal Protection*) atau persamaan dalam hukum (*Equality Before The Law*). Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."⁸

B. Teori Sistem Hukum (*Middle Range Theory*)

Sistem Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah Suatu kesatuan yang terorganisasi, terstruktur (*a structural whole*) yang terdiri atas unsur-unsur yang mengadakan interaksi satu sama lain dan mengadakan kerja sama untuk kepentingan dengan tujuan kesatuan⁹

⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm 73

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27

⁹ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung : PT. Alumni Bandung. 2015. hlm 132

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan¹⁵.

a. Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan¹⁶.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁷ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya, yakni penelitian hukum normatif yuridis normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan¹⁸ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang.¹⁹ Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.

c. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 39

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012, hlm, 1.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002,

¹⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 300

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2004. hlm. 113

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoratif, dalam artian mempunyai otoritas.²⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak
 4. Dan lain-lain
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku kepustakaan
2. Artikel-artikel

²⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 118

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141

3. Media cetak

4. Internet

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia.

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma norma atau kaidah kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.²²

Dalam analisa data kualitatif ini data disusun dengan digolongkan dalam pola tema atau kategori.²³ Tahap selanjutnya adalah melakukan analisa secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

²² Rony Hajinoto Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jemetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1998.hlm.46

²³ Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali Press,2003, hlm.14

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberi gambaran secara jelas dan sistematis, maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik penelitian, lokasi penelitian, metode analisa data serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Bab ini berisi uraian telaahan dan kajian pustaka berkaitan dengan hal-hal penegaan hukum, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana kesusilaan, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak serta pengertian anak

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang di dapat dari studi kasus No. 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan dan hasil analisis dari hasil penelitian atas studi kasus No.2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Spg

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil analisis pada bab sebelumnya